

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BARON
DESA GEBANGKEREP

KEPUTUSAN KEPALA DESA GEBANGKEREP
NOMOR :188/09/411.502.102/2025

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK KELOMPOK BERMAIN MADU ASIH DAN
TAMAN KANAK-KANAK DHARMA WANITA 1 DAN 2 DESA GEBANGKEREP TAHUN
ANGGARAN 2025

KEPALA DESA GEBANGKEREP,

Menimbang : a. Bahwa demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, khususnya di KB MADU ASIH DAN TK DHARMA WANITA 1 DAN 2 Desa Gebangkerep, dipandang perlu untuk Mengangkat Tenaga Pendidik KB MADU ASIH DAN TK DHARMA WANITA 1 DAN 2 Desa Gebangkerep Tahun Anggaran 2021;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Tenaga Pendidik KB MADU ASIH DAN TK DHARMA WANITA 1 DAN 2 Desa Gebangkerep Kecamatan Baron Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan PAUD/TK;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 58);
9. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gebangkerep Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Gebangkerep Tahun 2021 Nomor 3)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Tenaga Pendidik KB MADU ASIH DAN TK DHARMA WANITA 1 DAN 2 Desa Gebangkerep Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA** : Tenaga Pendidik KB MADU ASIH DAN TK DHARMA WANITA 1 DAN 2 Desa Gebangkerep memperoleh honor sebesar Rp. 300.000,00/bulan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gebangkerep
Pada tanggal : 30 Januari 2025

KEPALA DESA GEBANGKEREP



SRI RAHAYU, S.H.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA GEBANGKEREK

NOMOR : 188/09/K/411.502.101/2025

TANGGAL : 30 Januari 2025

TENTANG : PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK KB MADU ASIH DAN TK
DHARMA WANITA 1 DAN 2 TAHUN ANGGARAN 2025

**DAFTAR NAMA TENAGA PENDIDIK KB MADU ASIH DAN TK DHARMA WANITA
1 DAN 2 TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	KETERANGAN
1	SUMIRAH	SLTA	TENAGA PENDIDIK/GURU TK
2	ARI WIJAYATI	SLTA	TENAGA PENDIDIK/GURU TK
3	FITRUL NUR H.	S1	TENAGA PENDIDIK/GURU TK
4	NURIN KHORUN NISAK	S1	TENAGA PENDIDIK/GURU TK
5	DHIAH DWI PUSPITASARI	D3	TENAGA PENDIDIK/GURU TK
6	SEFILIA PUTRI ASMARATIKA	S1	TENAGA PENDIDIK/GURU KB
7	MAULA DESI AKHIRUSANAH	SMA	TENAGA PENDIDIK/GURU KB

Ditetapkan di : Gebangkerek

Pada tanggal : 3 Januari 2025

KEPALA DESA GEBANGKEREK



SRI RAHAYU, S.H